

**WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA *TOUR AND TRAVEL*
NJO TRAVELLING DI WONOGIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

YULI ARDANI

NIM: 18.21.1.1.062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA *TOUR AND TRAVEL*
NJO TRAVELLING DI WONOGIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

YULI ARDANI

NIM. 18.21.1.1.062

Surakarta, 23 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S.Ag.,M.Ag

NIP. 197407252008012008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : YULI ARDANI

NIM : 18.21.1.1.062

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELLING DI WONOGIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 November 2022



Yuli Ardani

NIM. 18.21.1.1.062

Diana Zuhroh, S.Ag.,M.Ag

Dosen Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Negeri (UIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Yuli Ardani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yuli Ardani, NIM : 18.21.1.1.062 yang berjudul:

WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA *TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELLING* DI WONOGIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 November 2022

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag.,M.Ag

NIP. 197407252008012008

PENGESAHAN

**WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA *TOUR AND TRAVEL*
NJO TRAVELLING DI WONOGIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

Disusun Oleh:

YULI ARDANI

NIM. 18.21.1.1.062

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasyah

Pada hari Selasa, 24 Januari 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Penguji I

Dr. Drs. Abdul Aziz M.Ag.
NIP.196804051994031004

Penguji II

Mokh Yahya M.Pd.
NIP.199211272019031010


Penguji II

Fery Dona S.H.,M.Hum
NIP. 198402022015031004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

(Q. S Al-Maidah [5] : 1)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Yudo, dan Ibu Purwanti yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi doa dan Saudara penulis sekaligus menjadi teman jalan, bercerita, dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ẓukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kaṣrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbanā</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalā lu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzū na</i>
3.	النّو	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim* maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELLING DI WONOGIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr.Drs. Ah. Kholis Hayaluddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag. Selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M,Pd. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan waktu, perhatian dan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak dan Ibu Staff karyawan Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Yudo dan Ibu Purwanti yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan doa dan nasihat.
12. Teman-teman angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah B yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
13. Teman-teman PMI Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 November 2022

Yuli Ardani

NIM. 18.21.1.1.062

ABSTRAK

Yuli Ardani, NIM: 18.21.1.1.062 “WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA *TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELLING* DI WONOGIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”. Dalam transaksi sewa-menyewa *Tour and Travell Njo Travelling* telah disepakati bahwa sewa-menyewa ini pihak penyewa harus mengembalikan barang sewaan tepat waktu dan dalam kondisi aman tidak ada kerusakan sebagaimana telah tertuang dalam aturan yang telah dibuat oleh pihak dari *Tour and Travel Njo Travelling*. Akan tetapi, pihak penyewa melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pengembalian, kerusakan kendaraan, dan menggadaikan barang sewaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang *Tour and Travel Njo Travelling*, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, proses sewa-menyewa sehingga dapat terjadi wanprestasi, dan menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang berlokasi di Bulusari Rt 03/ Rw 03, Bulusulur, Wonogiri. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur serta dokumentasi dan disusun menggunakan teknik analisis deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah *Tour and Travel Njo Travelling* merupakan unit usaha rental yang berlokasi di Bulusulur Wonogiri tepatnya di Rt 03/ Rw 3, faktor penyebab adanya wanprestasi pada sewa-menyewa mobil di *Tour and Travel Njo Travelling* disebabkan karena adanya kelalaian dari pihak yang menyewa yaitu kendaraan yang dikembalikan mengalami kerusakan, keterlambatan pengembalian, serta pihak penyewa yang menggunakan barang sewaan untuk digadaikan. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wanprestasi dalam sewa-menyewa *Tour and Travel Njo Travelling* di Wonogiri terdapat wanprestasi yang jelas diatur dalam kedua hukum tersebut bahwa seorang yang lalai dalam perjanjian diwajibkan membayar ganti rugi sesuai kesepakatan.

Kata kunci: rental, sewa-menyewa, wanprestasi

ABSTRACT

Yuli Ardani, NIM: 18.21.1.1.062 "**DEFAULT IN THE LEASE OF TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELING IN WONOGIRI SERVICES FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW AND CODE OF CIVIL LAW**". In the Njo Travel Tour and Travel lease transaction, it has been agreed that the tenant must return the rental item on time and in a safe condition without any damage as stated in the rules made by the party from Tour and Travel Njo Travel. However, the tenant makes defaults in the form of late returns, vehicle damage, and pawning rental items.

The purpose of this research is to explain about Tour and Travel Njo Travelling, factors causing default, the lease process so that default can occur, and perspectives according to the Compilation of Islamic Economic Law and the Civil Code.

The method used in the preparation of this thesis is qualitative field research, which is located in Bulusari Rt 03 / Rw 03, Bulusulur, Wonogiri. The data used are primary data and secondary data collected through structured interviews and documentation and compiled using deductive analysis techniques.

The results of this study are Tour and Travel Njo Traveling is a rental business unit located in Bulusulur Wonogiri, precisely at Rt 03 / Rw 3, the factors causing default on car leases at Tour and Travel Njo Traveling are due to negligence on the part of the renter, namely the returned vehicle is damaged, late return, and the renter who uses the rented item to be pawned. In terms of the Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code, defaults in the rental of Tour and Travel Njo Travelling in Wonogiri are clearly regulated in both laws that a person who is negligent in the agreement is required to pay compensation according to the agreement.

Keywords: rental, lease, default

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori.....	3
F. Tinjauan Pustaka.....	6
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. <i>AL- Ijārah</i>	18
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	22

4. Macam- macam <i>Ijārah</i>	24
5. Kewajiban Para Pihak	26
6. Batal dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	27
B. Wanprestasi.....	28
1. Pengertian Wanprestasi.....	28
2. Akibat Wanprestasi	30
3. Tuntutan Wanprestasi.....	31
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM SEWA-MENYEWA MOBIL DI <i>TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELLING</i>	35
A. Profil <i>Tour and Travel Njo Travelling</i>	35
B. Letak Dan Kondisi Geografis Desa Bulusulur Wonogiri	36
C. Kondisi Perekonomian Dan Sarana Prasarana Desa Bulusulur ..	37
D. Faktor Terjadinya Wanprestasi	38
E. Mekanisme sewa-menyewa di <i>Tour and Travel Njo Travelling</i> .	39
BAB IV WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA <i>TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELLING</i>	46
A. Sewa-menyewa mobil di <i>Tour and Travel Njo Travelling</i>	46
B. Wanprestasi Sewa-menyewa <i>Jasa Tour And Travel Njo Travelling</i>	48
C. Wanprestasi Sewa-menyewa <i>Jasa Tour And Travel Njo Travelling</i> Pespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.....	51
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian	59
Lampiran 2 : Surat Bukti Wawancara.....	60
Lampiran 3 : Surat Reservasi dan Kwitansi.....	63
Lampiran 4 : Foto Narasumber dan Barang Sewa	64
Lampiran 5 : Transkrip Wawancara.....	67
Lampiran 6 : Pedoman Wawancara	75
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum tidak terlepas dari hubungan antar manusia. Islam datang mempengaruhi dan aturan-aturan yang mengatur secara baik pada kehidupan manusia yang mesti dilalui dalam kegiatan sosial. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Kehidupan sosial yang terjadi sangatlah beragam, berbagai permasalahan muncul ketika manusia itu saling berhubungan dengan manusia lain. Dari mulai masalah Ekonomi, Kesehatan, Politik dan Pendidikan. Masalah ekonomi sangatlah banyak terjadi bahkan masalah ini sangat erat sekali dalam kehidupan sehari-hari dan manusia tidak bisa lepas dari masalah tersebut.

Penelitian kali ini membahas mengenai wanprestasi yang terjadi pada jasa sewa-menyewa *Tour and Travel Njo Travelling*. *Tour and Travel Njo Travelling* merupakan jasa pelayanan sewa-menyewa berupa Biro Travel dan rental kendaraan pribadi. Pada jasa sewa kali ini penulis memilih jasa rental kendaraan pribadi yang menjadi obyek penelitiannya. Rental kendaraan pribadi mempunyai peminat yang cukup banyak setiap perhari sekitar 3 sampai 5 unit kendaraan, namun itu tidak berlangsung setiap

waktu. Dari banyaknya peminat pada jasa sewa ini terdapat beberapa hal yang muncul terkait dengan penyewa mobil dan pemilik jasa. Pada jasa sewa kontrak atau perjanjian sewa-menyewa bermula tidak dilakukan di atas kertas atau tidak dicatatkan, tetapi hanya melalui akad lisan dan saling percaya namun jika sudah pasti akan ada pencatatan. Muncul sebuah masalah atau faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada proses sewa-menyewa yaitu keterlambatan pengembalian kendaraan yang sudah disewa, padahal sebelum menyewa sudah ada perjanjian bahwa akan disewa dari tanggal sekian hingga sekian. Ketika terjadi keterlambatan penyewa wajib membayar uang denda sesuai berapa lama penyewa mengalami keterlambatan. Masalah lain yang muncul ketika terjadi kerusakan, misalnya mobil tergores, kecelakaan dan sebagainya. Namun jika kerusakan terjadi akibat kelalaian dari penyewa maka penyewa harus mengganti rugi, namun dalam hal ganti rugi terdapat penyewa yang tidak ingin membayar ganti rugi sesuai jumlah kerusakan yang terjadi¹. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dan dituangkan dalam judul **“ WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELLING DI WONOGIRI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

¹ Irfan Rahmanindra, Pemilik Tour and Travel Njo Travelling, *Wawancara Pribadi*, 5 Desember 2021, jam 15.00-16.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk dibahas di antaranya :

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam sewa-menyewa *Tour and Travel Njo Travelling*?
2. Bagaimana proses sewa-menyewa pada jasa *Tour and Travel Njo Travelling* sehingga terjadi wanprestasi?
3. Bagaimana wanprestasi pada sewa-menyewa jasa *Tour and Travel Njo Travelling* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
4. Bagaimana wanprestasi pada sewa-menyewa jasa *Tour and Travel Njo Travelling* perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengenai faktor terjadinya wanprestasi pada jasa *Tour and Travel Njo Travelling*.
2. Untuk menjelaskan proses sewa-menyewa pada jasa *Tour and Travel Njo Travelling* sehingga terjadi wanprestasi.
3. Untuk menjelaskan mengenai sewa-menyewa pada jasa *Tour and Travel Njo Travelling* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Untuk menjelaskan mengenai sewa-menyewa pada jasa *Tour and Travel Njo Travelling* perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sewa-menyewa, tata cara pelaksanaan yang baik dan benar serta wanprestasi.
2. Secara Praktis, penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian juga bisa menjadi literature, informasi dan sumber.

E. Kerangka Teori

1. *Al- Ijārah*

Ijārah menurut bahasa berarti upah, jasa, imbalan. Dan menurut istilah yaitu memberikan barang atau tempat yang bermanfaat untuk diambil manfaatnya oleh orang lain. Penerima manfaat mempunyai kewajiban memberikan upah kepada pemilik barang atau tempat tersebut.²

Adapun *ijārah* mempunyai landasan hukum yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah

² Rosdalina Bukido, Faradila Hasan. *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahndi Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 14 No. 1, 2016, hlm. 5.

*bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*³

Adapun rukun dan syarat akad *ijārah*

Rukun *ijārah* adalah *sigat* (ijab kabul), pihak pemberi sewa, penyewa, dan objek akad (upah dan manfaat).

Dari rukun di atas mempunyai syarat yang harus ada dan wajib dipenuhi, yaitu:

- a. Sighat akad *ijārah* harus terdapat ejaan kemauan dan niat dari kedua belah pihak yang akan melakukan kontrak, bisa terjadi secara formal atau dalam bentuk lain yang setara.
- b. Baik peminjam maupun pemilik yang telah menandatangani kontrak harus cakap secara hukum. Dalam hal ini, orang yang kompeten yang memenuhi syarat untuk membelanjakan uang harus memiliki wewenang untuk membuat kontrak dan kesediaan kedua belah pihak.
- c. Objek *ijārah* ialah manfaat penggunaan asset bukan menggunakan assetnya. Manfaat harus mempunyai nilai dan manfaat yang ada diperbolehkan oleh syara’.
- d. Sewa merupakan sesuatu yang telah dijanjikan dan dibayar penyewa. Upah yang diberikan harus yang bernilai dan tidak dilarang dalam Islam, kejelasan jumlahnya harus diketahui serta

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil quran, 2010), hlm. 37.

waktu yang ditentukan.⁴

Pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, ada beberapa penyebab batal dan berakhirnya *ijārah* di antaranya:

- a. Terjadi kecacatan.
- b. Terpenuhinya manfaat benda yang disewakan

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan perjanjian yang pelaksanaannya tidak tepat atau tidak dilaksanakan sekalipun. Secara umum wanprestasi merupakan keadaan dimana seorang yang mempunyai hutang atau janji tidak melaksanakan sesuai yang sudah disepakati dalam perjanjian.⁵

Ada akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi menyebabkan adanya keharusan bagi pihak yang mengingkari itu membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁶

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan aktivitas yang bermanfaat untuk mempelajari penemuan-penemuan yang lalu. Dengan mendalami,

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 12.

⁵ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian", hlm.51.

⁶ Martha Eri Safira. *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), hlm.108

mencermati dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan belum ada.⁷ Sebagaimana yang penulis ketahui, belum terdapat tulisan yang membahas tentang “ *Wanprestas pada Sewa-Menyewa Jasa Tour and Travel Njo tavelling di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*”. Meskipun belum ada tetapi ada beberapa karya Ilmiah dan Skripsi yang membahas mengenai akad *Ijārah* dalam usaha sewa-menyewa kendaraan.

Penelitian yang ditulis oleh Sunarto dengan judul *Sewa-Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)*, 2013. Penelitian ini membahas mengenai praktik sewa -- menyewa mobil perspektif ekonomi Islam belum sesuai karena pemilik usaha belum memiliki badan hukum mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum dan acuan mengenai proses penyelesaian antara pihak rental dan penyewa mobil ketika terjadi masalah belum jelas.⁸ Persamaan penelitian Sunarto dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai sewa-menyewa. Perbedaan jika penelitian Sunarto menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian yang didapat oleh pemilik dan penyewa, sedangkan penelitian penulis adalah melihat praktik sewa-menyewa dan hal-hal yang dihadapi ketika proses sewa-menyewa berlangsung.

⁷ Helvanda Busrian, “Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan Cv. Deza Rent Car Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa’ah, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum”, UIN Ar- Raniry, Darusalam Banda Aceh, 2020, hlm 9

⁸ Sunarto, *Sewa-Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)*, <https://media.neliti.com/media/publications/240332-sewa-menyewa-mobil-rental-ditinjau-dari-dffa7c39.pdf> , Diakses pada senin 6 Desember 2021

Penelitian lainnya yaitu penelitian milik Helvanda busrian, *Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan Cv. Deza Rent Car Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Darusalam Banda Aceh, 2020.⁹ Pada dasarnya penelitian sama-sama membahas mengenai sewa-menyewa. Perbedaan yaitu mengenai perjanjian yang sudah ditulis disurat perjanjian yang berisi ketentuan tentang pertanggungjawaban penyewa, hal apa saja yang dilarang terhadap kendaraan yang disewa. Penelitian Helvanda juga berisi penyelesaian kasus wanprestasi terhadap kontrak dan langkah penyelesaian yang diambil, dan penelitian penulis perjanjian belum dalam bentuk tertulis.

Kemudian penelitian milik Daffaro Mecca Alfi dan Peni Rinda Listyowati yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019. Penelitian ini berisi tentang faktor apa saja yang bisa menyebabkan wanprestasi serta cara menyelesaikan wanprestasi.¹⁰ Persamaan dari

⁹ Helvanda Busrian, "Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan Cv. Deza Rent Car Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Darusalam Banda Aceh, 2020, hlm 69.

¹⁰ Daffaro Mecca Alfi & Peni Rinda Listyowati, "Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2*, Universitas Islam Sultan Agung, (Semarang, 2019)

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai sewa-menyewa kendaraan. Perbedaan pada penelitian Deffaro yaitu berfokus pada faktor terjadinya wanprestasi dan proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi ketika proses sewa-menyewa sedangkan penelitian penulis yaitu membahas mengenai praktik sewa-menyewa pada jasa *Tour and travel* tepatnya kendaraan pribadi.

Jurnal yang ditulis oleh Jailani yang berjudul *Sewa Kendaraan (Rental) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Volume 1 Nomor 1, 2021. Jurnal ini membahas mengenai pandangan hukum Islam dalam perberlakuan uang muka dan denda.¹¹ Persamaan jurnal dengan penelitian penulis adalah sama-sama melihat praktik sewa-menyewa. Perbedaan adalah penelitian Jailani adalah berfokus terhadap praktik sewa dan pembelakuan uang muka dalam islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik sewa dan wanprestasi yang terjadi.

Jurnal lainnya yang ditulis oleh Elman Johari, Linda Surepi yang berjudul *Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Kendaraan Roda Empat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, Law Journal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu. Jurnal ini berisi tentang hal hal atau masalah yang muncul ketika proses sewa-menyewa berlangsung dan wanprestasi

¹¹ Jailani, "Sewa Kendaraan (Rental) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.1 Nomor 1, 2021.

dan diselesaikan dengan perspektif hukum Islam.¹² Persamaan penelitian Elman dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang sewa-menyewa perspektif Islam. Perbedaan jika penelitian Elman yaitu menggunakan sampel penelitian 3 (tiga) lokasi sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan 1 (satu) lokasi saja.

Jurnal yang ditulis oleh Chika Caludia, Sri Abidah Suryaningsih yang berjudul *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada rental Mobil Bilqis Wiyung Surabaya*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume 4 Nomor 2, 2021. Jurnal ini membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam pada rental mobil namun ternyata pada rental ini tidak melakukan kejujuran dan membuat penyewa kecewa karena merasa tidak puas. Pihak penyewa seharusnya memperhatikan kesepakatan dalam persewaan agar tidak salah paham ketika sudah selesai.¹³ Persamaan penelitian Chika dengan penelitian penulis adalah sama-sama sewa-menyewa kendaraan pribadi. Perbedaan penelitian Chika ditinjau dari etika bisnis, sedangkan penelitian penulis terfokus pada wanprestasi yang terjadi dalam sewa-menyewa.

Kemudian Jurnal yang ditulis oleh St Nurfitriah Islamy, M. Chaerul Risal yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kabupaten Gowa*. Alaudin Law Development Journal

¹² Elman Johari & Linda Surepi, Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Kendaraan Roda Empat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), *Law Journal*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama, Bengkulu.

¹³ Chika Claudia & Sri Abidah Suryaningsih, Penerapan Etika Bisnis Islam Pada rental Mobil Bilqis Wiyung Surabaya, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4 Nomor 2, 2021.

(ALDEV) , Volume 3 Nomor 3, 2021. Jurnal ini berisikan tentang praktik sewa-menyewa dengan perjanjian secara lisan, adanya wanprestasi dalam perjanjian ini diselesaikan menggunakan penyelesaian di luar pengadilan (Non Litigasi).¹⁴ Persamaan penelitian St Nurfitriah dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas sewa-menyewa. Perbedaan jika penelitian St Nurfitriah adalah penyelesaian wanprestasi pada sewa-menyewa dengan penyelesaian Non Litigasi, sedangkan penelitian penulis ini tidak ada proses penyelesaian wanprestasi sesuai dengan yang sudah terjadi tidak menggunakan metode tertentu hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan.

Penelitian Novita Sari, Yang Berjudul *Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil Di Carsello Rent Kartasura*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, (2019). Persamaan Skripsi ini dengan penelitian penulis adalah praktik sewa-menyewa kendaraan. Perbedaanya jika skripsi milik Novita yaitu berfokus pada penyelesaian wanprestasi yang terjadi di Carsello Rent Kartasura menggunakan jalur musyawarah mufakat terlebih dahulu, namun jika tidak ada itikad baik maka pihak Carsello mengambil jalur hukum. Dalam penelitian Novita ini tidak dijelaskan bahwa mobil yang disewakan itu diansurakan. Penelitian penulis yaitu mengenai praktik yang terjadi di sewa-menyewa *Tour and Travell Njo*

¹⁴ St Nurfitriah Islamy & M. Chaerul Risal, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kabupaten Gowa. *Alaudin Law Development Journal (ALDEV)* , Vol. 3 Nomor 3, 2021.

Travelling. Njo Travelling merupakan jasa pelayanan sewa-menyewa berupa Biro Travel dan rental kendaraan pribadi. Kendaraan yang rentalkan merupakan kendaraan yang sudah diasuransikan dan jika mengalami kerusakan atau kecelakaan ketika proses menyewa dan tidak terlalu parah maka yang akan membayar ganti rugi adalah penyewa, tetapi jika kerusakan sangat parah walaupun diakibatkan dari penyewa maka akan ditanggung oleh pihak asuransi.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan yaitu suatu penelitian mengenai kehidupan sosial masyarakat dan dilakukan secara langsung. Penelitian lapangan mempunyai kajian yang bersifat terbuka serta fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.¹⁶ Penelitian lapangan berguna untuk mendapat informasi yang maksimal maka dilakukan penelitian secara langsung kepada pemilik *Tour and Travel Njo Treveling* yang berlokasi di Bulusur, Wonogiri dan penyewa dari *Tour and Travel* tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data,

¹⁵ Novita Sari, "Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil Di Carsello Rent Kartasura", *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, (2019), hlm. 58.

¹⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hlm. 48.

meliputi sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Data di dapat dari narasumber atau orang yang dijadikan sebagai objek penelitian, dan atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data.¹⁸ Data penelitian berupa hasil wawancara kepada pemilik dan penyewa kendaraan di *Tour and Travel Njo Travelling*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.²⁰ Dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen dari lapangan meliputi nota sewa, perjanjian sewa. Serta dokumen lain berupa jurnal, buku, karya ilmiah.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 137.

¹⁸ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol.1, Nomor 2, Agustus 2017, hlm 211.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 137.

²⁰ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol.1, Nomor 2, Agustus 2017, hlm 212.

Penelitian ini akan dilakukan pada jasa Sewa-menyewa *Tour and Travel* yang bernama “*Njo Travelling*” yang beralamatkan di Bulusur Wonogiri. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan Agustus 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya dengan responden atau narasumber. Terdapat tiga jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu pewawancara telah menyiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada informan.²¹ Wawancara semi terstruktur adalah pelaksanaannya dilakukan lebih bebas, dengan tujuan menemukan masalah dengan lebih luas. Dan terakhir yaitu wawancara tidak berstruktur wawancara ini bebas, pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dengan lengkap,

²¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hlm. 127-128.

melainkan hanya garis besarnya.²²Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada Irfan Rahmanindra pemilik *Tour and Travel Njo Travelling* dan penyewa *Tour and Travelling Njo Travelling* sebanyak 2 informan yaitu MA dan AS.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diambil dan diproses yang berasal dari dokumen-dokumen.²³ Dokumentasi dalam penelitian penulis berupa dokumen nota sewa, list harga sewa, dll.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

²² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 233.

²³ Sandi Hesti S. dkk, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara"*Jurnal Emba* Vol.7 Nomor 1 Januari 2019, hlm. 675.

Reduksi data bisa diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dalam praktiknya jika sudah mendapat data-data maka akan disederhanakan dan diambil sesuai yang dibutuhkan.²⁴

b. Penyajian Data

Langkah kedua adalah penyajian data, penyajian data yaitu informasi yang dikumpulkan dari lapangan yang telah tersusun dan dapat terjadi penarikan simpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Menyajikan data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan bagaimana praktik sewa-menyewa pada jasa *Tour and Travel Njo Treveling*.

c. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data pada penelitian ini bersal dari sumber data primer dan juga sekuder. Data yang disajikan menjelaskan secara rinci tentang apa yang sudah diteliti. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menyusun data yang didapatkan, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif. Dalam

²⁴ Hardani,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group,2020), hlm. 164-165.

hal ini peneliti mendeskripsikan mengenai praktik sewa-menyewa pada jasa *Tour and Travel Njo Travelling* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran komprehensif berkenaan dengan penelitian ini, maka sistematika pembahasannya di susun sebagai berikut:

1. Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, merupakan landasan teori dengan judul sewa-menyewa dan wanprestasi. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian *ijārah*, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, kewajiban para pihak, dan pembatalan serta berakhirnya *ijārah* dan wanprestasi.
3. Bab III, merupakan gambaran umum mengenai wanprestasi sewa-menyewa pada jasa *Tour and Travel Njo Travelling*. Meliputi sejarah, faktor terjadinya wanprestasi, dan deskripsi terkait proses sewa-menyewa jasa *Tour and Travel Njo Travelling* sehingga terjadi wanprestasi.
4. Bab IV, berupa penjelasan wanprestasi pada sewa-menyewa jasa *Tour and Travel Njo Travelling* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. BAB V, merupakan penutupan, yang berisi tentang kesimpulan

serta saran-saran.

BAB II

SEWA-MENYEWA DAN WANPRESTASI

A. *Al- Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah. *Ijārah* juga memiliki arti menjual manfaat (*bai‘u al-manfa’ah*), sedangkan *ijārah* menurut syara’ ialah akad yang diambil manfaatnya dengan jalan penggantian. Sedangkan definisi *ijārah* yaitu menukar sesuatu dengan yang ada imbalannya dan dalam bahasa Indonesia sendiri berarti sewa-menyewa.

25

Adapun *ijārah* juga berarti akad pemindahan hak guna suatu barang dengan cara membayar upah, tetapi tidak mengubah kepemilikan barang yang disewakan tersebut. Pengertian lainnya *ijārah* merupakan perjanjian sewa-menyewa barang dengan waktu tertentu dan melalui pembayaran sewa.²⁶ Manfaat yang ada dalam *ijārah* ini adalah benda yang memiliki nilai yang berguna dan setelah digunakan manfaat tersebut masih ada atau utuh.²⁷

²⁵ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 171.

²⁶ Tuti Anggarini, *Buku Ajar Desain Alad Perbankan Syariah*, (Medan: Cv Merdeka Kreasi Group), hlm. 103.

²⁷ Kholis Firmansyah, *Karateristik & Hukum Bisnis syariah*,. (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah), hlm. 35.

Terdapat beberapa pendapat terkait pengertian *ijārah* menurut beberapa Ulama, di antaranya:

Menurut Ulama Syafiiyah *ijārah* ialah perjanjian atas suatu manfaat yang diketahui kebolehnya dengan adanya serah terima dengan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya. Adapula ulama Hanafiyah berpendapat *ijārah* adalah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.²⁸

Jumhur ulama fiqh *ijārah* yaitu menjual manfaat, sehingga yang bisa disewakan adalah manfaat barangnya bukan bendanya. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti tidak boleh menyewakan kolam untuk dipancing ikannya, tidak boleh pula menyewakan kambing untuk diambil susunya, serta tidak boleh menyewa sumur untuk diambil airnya.²⁹

Dalam konteks KUH Perdata *ijārah* bisa disebut dengan sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah perjanjian dimana salah satu pihaknya memeberikan manfaat dari suatu barang kepada pihak lainnya dengan batas waktu tertentu dan dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.³⁰

²⁸ Tuti Anggarini, *Buku Ajar Desain Alad Perbankan Syariah*, (Medan: Cv Merdeka Kreasi Group), hlm. 104.

²⁹ Andri, Soemitra, *Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah*. (Jakarta: Prenadamedia Group), 2019, hlm. 115

³⁰ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 69.

2. Dasar hukum *Ijārah*

Ijārah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, dan Ijmak.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memperbolehkan praktik *ijārah*, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 233.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." ³¹

Serta terdapat pula pada surat at-Thalaq ayat 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ

Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya." ³²

b. Sunah

Hadits riwayat Ibnu Majah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringnya

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil quran, 2010), hlm. 37.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil quran, 2010), hlm 559.

*kering.*³³

Selanjutnya yaitu Hadits riwayat ‘Abdi ar- Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “ *Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya* ”³⁴

Hadis lain yang menyebutkan tentang hukum *ijārah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasai dari Abi Waqqasah r.a:

*“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan yang membayar dari tanaman yang tumbuh. Kemudian Rasulullah tidak membolehkan dengan cara yang seperti itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.*³⁵

c. Ijmak

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* dibolehkan, bahkan tidak ada ulama yang membantah akan hal tersebut. Allah SWT telah mensyariatkan *ijārah* dengan tujuan yang baik untuk umatnya, dan tidak ada larangan untuk melakukan *ijārah*.³⁶

Jadi, berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah (hadits) serta Ijma’

³³ Akhmad, Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (Malang: UIN-Maliki Malah Press), 2018, hlm 52 .

³⁴ Fatwa Dewa Syariah Nasional- Majelis ulama Indonesia, No 112/DS-MUI/IX/2017, Akad Ijarah, hlm.2.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 71.

³⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm 175.

menyampaikan secara tegas bahwa *ijārah* atau upah itu diperbolehkan dalam Islam, namun harus sesuai dengan syara’.

3. Rukun *Ijārah*

Dalam akad *ijārah* memiliki beberapa rukun yang wajib ada guna menentukan sah tidaknya akad. Adapun Rukun *ijārah* :

- a. *Sigat* (ijab qabul)
- b. *Mu’jir* (pemberi sewa)
- c. *Musta’jir* (penyewa)
- d. Objek kontrak yang terdiri dari upah dan manfaat.³⁷

4. Syarat *ijārah*

Syarat *Ijārah* terdapat empat macam yaitu, syarat terjadinya akad, syarat berlangsungnya akad, syarat sah, serta syarat mengikatnya akad *ijārah*.

a. Syarat terjadinya akad

Syarat ini berkaitan dengan ‘aqid, akad, dan objek akad. Aqid harus berakal dan menurut Hanafiyah harus *mumayyiz*, serta menurut Syafi’iyah dan Hanabilah haruslah baligh.

b. Syarat kelangsungan akad

Dalam keberlangsungan akad ini akad *ijārah* diisyaratkan dengan terpenuhinya hak milik. Apabila aqid tidak memiliki hak milik

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 12.

menurut syafi'iyah dan Hanabilah akadnya tidak bisa dilangsungkan serta hukumnya itu batal.

c. Syarat sahnya *Ijārah*

Syarat tersebut berkaitan dengan pelaku, objek, sewa atau upah dan akadnya sendiri. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan di antara kedua belah pihak, sama seperti jual beli ijarah termasuk perniagaan karena didalamnya terdapat tukar-menukar harta.
- 2) Objek yang diambil manfaatnya harus jelas, jadi tidak menimbulkan perselisihan.
- 3) Objek akad *ijārah* harus dipenuhi.
- 4) Manfaat dalam objek akad harus sesuai syara' atau dibolehkan.

d. Syarat mengikatnya akad *Ijārah*

Terdapat dua syarat yang mengikat, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Benda atau objek yang disewakan harus terhindar dari cacat yang bisa menghilangkan manfaat yang ada pada benda tersebut. Apabila terdapat cacat maka orang yang menyewa berhak memilih melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.
- 2) Tidak adanya udzur yang dapat membatalkan akad *ijārah*.³⁸

³⁸ Taufiqur Rahman, *Buku Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm 178-179.

Transaksi *ijārah* haruslah memenuhi ketentuan yang jelas agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Apabila transaksi *ijārah* itu berhubungan dengan tenaga manusia maka harus jelas ketentuan mengenai kejelasan mengenai waktu dan bentuk kerjanya seperti apa. Maka, jenis pekerjaannya harus dijelaskan dari awal sehingga tidak ada yang dirugikan. Karena transaksi *ijārah* yang tidak jelas akan menjadi batal (rusak). Serta waktu juga harus ditetapkan dengan jelas.³⁹

5. Macam-macam *ijārah*

Ijārah dikelompokkan menjadi 2 macam, di antaranya sebagai berikut:

- a. *Ijārah ‘alā al-manāfi’* adalah obyek yang akadnya berupa manfaat, dapat dicontohnya dengan menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Objek yang diambil manfaatnya ini harus sesuai dengan syara’, jadi tidak boleh digunakan untuk kepentingan diluar syara’.

Pada akad *ijārah* ini perlu perincian lebih lanjut, yaitu:

- 1) *Ijārah al-‘arḍ* (akad sewa tanah) untuk didirikan bangunan atau ditanami. Akad tersebut bisa disebut sah apabila telah dijelaskan peruntukannya untuk apa. Jika tanah tersebut untuk ditanami maka harus ada penjas tanaman apa yang akan ditanam,

³⁹ Rosita Tehuayo, “Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. XIV Nomor 1, 2018, hlm 89-90.

kecuali jika pemilik tanah membebaskan apa saja boleh ditanami.

2) Akad sewa pada binatang harus jelas kegunaannya, bisa digunakan untuk angkutan namun harus jelas masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, maka guna menghindari perselisihan harus disertai rincian dengan jelas.⁴⁰

b. *Ijārah ‘ala al-‘māl ijārah* adalah *ijārah* yang obyeknya berupa jasa atau pekerjaan, seperti penjahit serta tukang bangunan. Pada akad ini yang erat kaitannya adalah mengenai upah-mengupah. Maka dari itu, pembahasan dititik beratkan pada pekerjaan dan buruh (*ājir*).

Ajir dibagi menjadi dua macam yaitu *ājir khaṣṣ* dan *ājir musytarak*.

1) *Ajir khaṣṣ* ialah pekerja atau buruh yang pekerjaannya dilakukan secara individu dan dengan waktu yang telah ditetapkan, seperti sopir dan asisten rumah tangga. Pendapat wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain termasuk dalam akad *ājir khaṣṣ*.

Jumhur ulama sepakat bahwa boleh menyewa seseorang untuk menyusui anaknya namun tidak boleh istrinya sendiri. Ketika pemberian upah kepada wanita lain yang disewa perlu ada kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan tempat dimana akan menyusui. Apabila wanita

⁴⁰ Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 85.

sudah menyusui seorang anak maka tidak boleh menyusui anak lainnya.

- 2) *Ajir musytarak* adalah orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat dengan orang tertentu, pekerja tersebut mendapat upah karena profesinya bukan akibat penyerahan dirinya kepada pihak lainnya, misalnya pengacara dan konsultan.⁴¹

6. Kewajiban para pihak

Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, diantaranya:

a. Kewajiban pihak yang menyewa

- 1) Mempunyai kewajiban menyerahkan barang sewaan untuk penyewa
- 2) Menyediakan aset yang disewakan.
- 3) Menerima upah atau jasa sewa.
- 4) Memberi kenikmatan atau manfaat kepada penyewa selama waktu penyewaan berlangsung.
- 5) Bertanggung jawab atas barang jika terjadi kerusakan ketika barang masih di tangan pemilik.
- 6) Berhak menerima kembali barang sewaan setelah masa sewa berakhir.

⁴¹ Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 86.

b. Kewajiban pihak penyewa

- 1) Wajib memakai barang yang disewa dengan baik
- 2) Membayar sewa sesuai kesepakatan.
- 3) Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang telah disewa.
- 4) Penyewa berhak menerima ganti kerugian atau pertukaran apabila terjadi cacat pada barang yang disewa.
- 5) Penyewa aman damai dalam menyewa, yang dimaksud aman damai yaitu tidak adanya gangguan dari pihak lain selama menggunakan barang sewaan tersebut.⁴²

7. Batal dan berakhirnya *Ijārah*

Terdapat beberapa pendapat mengenai berakhirnya *ijārah*, di antaranya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *ijārah* itu mempunyai sifat mengikat, namun boleh dibatalkan oleh satu pihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak, dapat dicontohkan dengan salah satu pihak wafat, jika seorang wafat akad *ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan.
- b. Pendapat Al-Khasani dalam kitab *Al-Badaa'iu ash-shanaa'iu* akad *ijārah* berakhir apabila terjadi hal sebagai berikut:

⁴² Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 73-74

- 1) Barang sewa hilang, seperti kontrakan yang akan disewa terbakar.
 - 2) Batas waktu sewa yang telah disepakati telah habis, misalkan kontrakan yang sudah habis masa kontraknya.
 - 3) Wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c. Pendapat Sayyid Shabiq, akad *ijārah* batal dan berakhir apabila terjadi hal sebagai berikut:
- 1) Adanya cacat pada benda yang disewakan ketika masih berada ditangan penyewa.
 - 2) Telah rusak barang yang disewakan, seperti gedung bangunan yang telah runtuh.
 - 3) Terjadi rusak pada barang yang diupahkan, seperti bahan celanan yang di upahkan untuk dijahit.
 - 4) Manfaat yang telah diakadkan sudah terpenuhi sesuai dengan waktu yang telah disepakati.⁴³

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai istilah Belanda “*wanprestatie*” yang mempunyai arti prestasi yang buruk, terdapat pula yang mengartikan istilah “*wanprestatie*” dengan arti ingkar janji atau cedera janji.⁴⁴

⁴³ Akhmad, Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (Malang: UIN-Maliki Malah Press), 2018. hlm. 57.

⁴⁴ Leonara, Bakarbesy, Ghansham, *Buku Ajar Hukum Perikatan*. (Sidoarjo: Zifatama Jawara), 2018. hlm 43.

Wanprestasi yaitu tidak terpenuhnya atau adanya kelalaian ketika melaksanakan kewajiban, sebagaimana terdapat dalam ketentuan perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur dengan debitur.⁴⁵

Wanprestasi adalah kajian dalam hukum perdata yang mempunyai arti ingkar janji atau bisa disebut dengan tidak menepati janji. Wanprestasi harus didasari dengan adanya suatu perikatan atau perjanjian, perjanjian bisa dalam bentuk tertulis atau bisa juga dengan lisan. Tetapi jika suatu hal tidak ada perjanjian maka tidak ada yang disebut wanprestasi, namun disebut melanggar hukum.⁴⁶

Pendapat M. Yahya Harahap mengenai wanprestasi adalah kewajiban pelaksanaan yang tidak sesuai waktunya atau bisa disebut juga tidak menurut selaknyaknya. R. Soebekti berpendapat jika yang berutang tidak melakukan sesuai apa yang telah dijanjikan, maka hal tersebut dikatakan wanprestasi.⁴⁷

Pada pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa wanprestasi terjadi apabila “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

⁴⁵ Salim, *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. hlm 98.

⁴⁶ Yahman, *Batas pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, (Surabaya: Jagad Media Publishing), 2019, hlm.14.

⁴⁷ Dermina Dalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 3, No 1, 2017, hlm.13.

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”⁴⁸

2. Akibat Wanprestasi

Ada beberapa akibat yang terjadi apabila melakukan wanprestasi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Perjanjian tetap ada. Kreditur masih bisa menuntut ke debitur pelaksanaan prestasi, apabila debitur terlambat memenuhi prestasi. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi akibat debitur terlambat melaksanakan prestasinya.
- b. Beban resiko berpindah untuk kerugian debitur, apabila terdapat halangan yang muncul setelah debitur wanprestasi, kecuali memang ada kesengajaan yang besar dari kreditur. Karena itu, debitur tidak bisa untuk berpegang pada keadaan memaksa.⁴⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila tidak memenuhi suatu perikatan. Apabila dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai harus mengganti rugi sesuai jumlah makan harus diberikan sesuai tidak lebih ataupun kurang.⁵⁰

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1238.

⁴⁹ Salim, *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. hlm 99.

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tuntutan wanprestasi

Kreditur mempunyai hak menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kreditur mempunyai hak meminta pemenuhan prestasi saja kepada debitur.
- b. Kreditur mempunyai hak untuk meminta prestasi dan ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUH Perdata)
- c. Kreditur bisa menuntut dan meminta ganti rugi kepada debitur mengena kerugian keterlambatan (HR 1 November 1918)
- d. Kreditur dapat melakukan atau menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat meminta pembatalan dan disertai ganti rugi kepada debitur, ganti rugi bisa berupa pembayaran uang denda.⁵¹

Menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak bisa dianggap melakukan ingkar janji, apabila melakukan kesalahan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵²

⁵¹ Salim, *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. Hlm 99.

⁵² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 19.

Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah menyebutkan bahwa pihak dalam akad jika melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Pihak akad yang melakukan ingkar janji akan dijatuhi sanksi (Pasal 38 KHES), di antaranya sebagai berikut:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara.

Adapun sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.⁵³

⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 20.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Terdapat alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu:

a. Musyawarah

Musyawarah adalah merundingkan atau menyelesaikan masalah secara bersama-sama tanpa adanya paksaan dan tidak membedakan pejabat atau tidak, atasan atau bawahan semua dilakukan dengan tulus guna menemukan titik terang.

b. Mediasi

Mediasi adalah proses menyelesaikan masalah dengan perkara ekonomi syariah yang melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga ditunjuk sebagai juru damai guna mendapat arahan serta saran.

c. Konsultasi

Konsultasi merupakan upaya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan konsultan. Konsultan bertugas membantu klien yang bersengketa dengan berkonsultasi guna mencapai perdamaian, perdamaian ditandai dengan tanda tangan kedua belah pihak yang disaksikan oleh konsultan.⁵⁴

d. Negosiasi

Negosiasi ialah proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan permintaan kepentingan yang saling berbeda secara kompromi dan

⁵⁴ Hendrianto, "Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep melalui Litigasi dan Non Litigasi", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol 6, No 2, 2021, hlm. 7.

memberikan kelonggara. Negosiasi ini bisa dilakukan oleh negosiator jadi tidak langsung turun tangan melakukan.⁵⁵

e. Konsiliasi

Konsiliasi menurut M. Marwan dan Jimmy P adalah usaha untuk mempertemukan keinginan kedua belah pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁵⁶

f. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli adalah upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih mengenai sengketa ekonomi untuk melihat tanggapan para ahli dari hasil ilmiah yang ditemukan.⁵⁷

⁵⁵ Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi", *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, 2014, hlm. 98.

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Hendrianto, "Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep melalui Litigasi dan Non Litigasi", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol 6, No 2, 2021, hlm. 8.

BAB III

GAMBARAN UMUM SEWA-MENYEWA MOBIL DI *TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELLING*

A. Profil *Tour and Travel Njo Travelling*

Njo Travelling merupakan salah satu jasa persewaan biro travel dan rental mobil yang beralamatkan di Bulusulur, Wonogiri. *Tour and Travel Njo Travelling* didirikan oleh Irfan Rahmanindra pada tahun 2013 setelah ia lulus dari bangku SMA. Irfan Rahmanindra mempunyai pekerjaan lain yaitu bekerja di BUPR (Dinas Perumahan Rakyat Wonogiri) hingga saat ini. Awal mula Irfan membuka jasa persewaan ini karena Irfan mempunyai kegemaran travelling ke tempat-tempat yang jauh dari rumahnya. Seperti yang dikatakan Irfan ketika wawancara:

“Saya suka jalan-jalan mbak jadi saya pengen punya bisnis namun tetap bisa kemana-mana”.⁵⁸

Karena kegemaran tersebut maka munculah ide untuk membuka jasa biro dan sewa mobil ini. Di *Tour and Travel Njo Travelling* melayani biro perjalanan ke berbagai daerah di pulau jawa bahkan luar pulau jawa, seperti *tour* wisata, pernikahan, wisuda.

Dalam wawancara Irfan menjelaskan mengenai karyawan yang ia miliki yaitu:

“Saya memiliki lebih dari 16 orang karyawan yang terbagi menjadi dua yaitu dibagian biro dan rental. Pada bagian biro terdapat 10 karyawan di antaranya 4 karyawan sebagai tour leader, 3 karyawan sebagai driver, dan 3 karyawan sebagai dokumentasi. Pada bagian rental memiliki 6

⁵⁸ Irfan Rahmanindra, Pemilik *Tour and Travel Njo Travelling*, Wawancara Pribadi, 19 July, jam 18.00-19.00 WIB.

*karyawan di antaranya 2 karyawan merawat mobil (mencuci mobil), 2 karyawan mekanik, dan 2 karyawan driver. Namun ketika kondisi biro maupun rental sedang ramai penyewa Irfan juga mempunyai karyawan yang tidak tetap jadi sewaktu- waktu dibutuhkan akan dipanggil”.*⁵⁹

*“Kami pihak Tour and Travel Njo Travelling berdiri dengan berkomitmen terhadap kepuasan bagi penyewa, Mbak, dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin yang jelas kami menyediakan harga juga ada rupa kami memiliki kendaraan yang sudah berasuransi. Dengan fasilitas yang sudah kami diberikan seperti kendaraan yang terjaga kondisi dan kebersihannya, pihak kami melakukan pengecekan ulang sebelum kendaraan disewakan sebab itu memiliki peminat yang bisa dikatakan banyak disetiap tahunnya. Untuk perbulannya sendiri sekitar 20 penyewa lebih, namun ketika terdapat hari libur lebaran, libur panjang bisa mencapai kurang lebih 45 penyewa. Jadi bisa rata-rata setiap tahunnya terdapat 250 lebih penyewa.”*⁶⁰

B. Letak dan Kondisi Geografis Desa Bulusulur Wonogiri

Desa Bulusulur berada di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Desa Bulusulur terdiri dari 10 Dusun dan 10 RW. 10 Dusun terbagi di antara Dusun Bulusari, Dusun Bulusulur, Dusun Kedungsono, Dusun Klemut, Dusun Lemahireng dan Dusun Malangsari. Batas-batas wilayah Desa Bulusulur sebagai berikut:

1. Sebelah Utara :Desa Purwosari
2. Sebelah Selatan :Desa Purworejo
3. Sebelah Barat :Kelurahan Wonoboyo
4. Sebelah Timur :Desa Ngadirojo Lor⁶¹

⁵⁹ Irfan Rahmanindra, Pemilik *Tour and Travel Njo Travelling*, Wawancara Pribadi, 19 July, jam 18.00-19.00 WIB.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Wikipedia Ensiklopedia.

Adapun Jarak Desa Bulusulur dari Pusat Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Jarak dari Pusat Pemerintaha Kecamatan :3 km
2. Jarak dari Puser Ibukota Kabupaten :3 km
3. Jarak dari Ibukota Provinsi : 133 km
4. Jarak dari Ibukota Negara :564 km

C. Kondisi Perekonomian dan Sarana Prasarana yang ada di Desa Bulusulur

Masyarakat yang berada Di Wilayah Desa Bulusulur mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai Petani dan lainnya adalah PNS, Wiraswasta, Wirausaha, Pensiunan, Buruh Tani..

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Bulusulur adalah sebagai berikut:

1. Sarana Pendidikan meliputi:
 - a. Tk : 3
 - b. SD : 2
 - c. SMP : 1
 - d. SMK :2
2. Sarana ibadah, olahraga meliputi
 - a. Masjid :11
 - b. Gereja :2
 - c. Vihara :1
 - d. Lapangan Voly : Disetiap RW
 - e. Lapangan Sepakbola :2

D. Faktor Terjadinya Wanprestasi

Proses perjanjian sewa-menyewa tidak selamanya berjalan mulus, adakalanya terdapat masalah-masalah yang datang tidak terduga. Masalah yang terjadi cukup merugikan pihak pemilik sewa. Wanprestasi merupakan hal yang sering dijumpai dalam sebuah perjanjian baik perorangan dengan perorangan atau perorangan dengan sebuah lembaga. Mereka melakukan ingkar janji, tidak terpenuhinya atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban.⁶² Pada *Tour and Travel Njo Travelling* ini terdapat faktor penyebab adanya wanprestasi di antaranya:

1. Pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, yaitu terlambatnya pengembalian barang sewaan.
2. Pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, yaitu mengembalikan barang sewaan dengan keadaan sudah lecet-lecet atau ada kerusakan.
3. Pihak penyewa melakukan penggadaian barang sewaan atas ketidaktahuan dari pemilik barang.⁶³

⁶² Salim, *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. hlm 98

⁶³ Irfan Rahmanindra, Pemilik Tour and Travel Njo Travelling, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni, jam 16.00-17.00 WIB

E. Mekanisme Sewa-menyewa di *Tour and Travel Njo Travelling*

Tour and Travel Njo Travelling terdapat dua cara dalam melaksanakan perjanjian sewa mobil, di antaranya sebagai berikut:

1. Sewa mobil dengan sopir

Sewa mobil dengan sopir merupakan akad sewa yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Sebelum menyewa penyewa menghubungi dahulu kepada pemilik via Whatsapp bertanya-tanya dahulu mengenai kelonggaran pada tanggal yang diminta penyewa dan harga. Jika sudah ditentukan maka mereka akan membuat jadwal untuk bertemu dan membicarakan lebih lanjut jika sudah setuju penyewa bisa meberikan uang muka atau bisa juga membayarkan semua di awal. Kemudian pemilik menyiapkan mobil dan sopir sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah dibuat oleh para pihak. Sewa mobil dengan sopir atau bisa disebut *full service* sudah mencakup BBM dan kebutuhan sopir, *full service* biasanya digunakan untuk persewaan wisuda atau wisata.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi apabila menyewa mobil dengan sopir bagi mahasiswa atau umum harus menyerahkan fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya.

2. Sewa mobil tanpa sopir

Sewa mobil dengan sopir merupakan akad sewa yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Pihak penyewa sepenuhnya akan memberikan kenikmatan mobil terhadap penyewa sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses menyewa hampir sama

dengan proses menyewa dengan sopir, namun sebelum menyerahkan mobil terhadap penyewa maka pihak pemilik harus menelusuri dahulu identitas penyewa, apakah sedang berada dalam kasus kejahatan atau sebelumnya pernah melakukan wanprestasi ketika menyewa.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi ketika menyewa tanpa sopir, di antaranya sebagai berikut:

Bagi penyewa umum:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Fotokopi surat ijin mengemudi (SIM A)
- c. Kendaraan yang menjadi jaminan serta STNK.
- d. Alamat rumah yang ditempati

Bagi penyewa mahasiswa:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Fotokopi kartu identitas mahasiswa (KTM)
- c. Fotokopi surat ijin mengemudi (SIM A)
- d. Kendaraan yang menjadi jaminan dan STNK.
- e. Alamat rumah atau kos yang ditempati.

Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjian adalah mobil, adapun fasilitas yang didapat dalam sewa-menyewa mobil dari pemilik sewa adalah:

- a. Mobil yang ber-AC
- b. Mobil dalam keadaan baik terawat

- c. Mobil bersih
- d. Terdapat jasa sewa antar mobil
- e. Peralatan P3K
- f. Terdapat air minum gratis didalam mobil.

Penyewa juga diwajibkan mengisi form ketika sudah sepakat untuk menyewa, form berisi kelengkapan identitas penyewa guna menghindari tindakan yang diluar kendali.

Daftar harga sewa mobil tanpa sopir

NO	JENIS MOBIL	PER HARI/ 00.00- 23.00
1	AGYA	Rp 300.000
2	AYLA	Rp 300.000
3	AVANZA	Rp 350.000
4	XENIA	Rp 350.000
5	MOBILIO	Rp 400.000
6	INNOVA	Rp 450.000
7	INNOVA REBORN	Rp 550.000
8	INNOVA VENTURER	Rp 800.000
9	FORTUNER	Rp 1.500.000
10	PAJERO	Rp 1.700.000
11	ALPHARD	Rp 4.000.000
12	HIACE	Rp 1.000.000

13	ELF	Rp 900.000
----	-----	------------

Daftar harga di atas belum mencakup biaya BBM dan biaya sopir.

Biaya BBM tergantung dengan jarak tempuh dan waktu penyewaanya.

Adapun biaya tambahan jika menggunakan sopir:

Kami melakukan tambahan biaya ketika paket dengan sopir tergantung wilayahnya, wilayah pertama Wonogiri, Solo, Karanganyar sebesar Rp 150.000, wilayah kedua tambahan biaya dengan paket sopir di luar wilayah yang tadi sebesar Rp 250.000- Rp 350.000.⁶⁴

Biaya di atas terjadi ketika sudah terjadi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, jadi tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Proses perjanjian sewa-menyewa tidak selamanya berjalan mulus, adakalanya terdapat masalah-masalah yang datang tidak terduga. Masalah yang terjadi cukup merugikan pihak pemilik sewa. Wanpresatsi merupakan hal yang sering dijumpai dalam sebuah perjanjian baik perorangan dengan perorangan atau perorangan dengan sebuah lembaga. Mereka melakukan ingkar janji, tidak terpenuhinya atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban.⁶⁵

⁶⁴ Irfan Rahmanindra, Pemilik Tour and Travel Njo Travelling, *Wawancara Pribadi*, 19 July, jam 18.00-19.00 WIB.

⁶⁵ Salim, *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. hlm 98

Dari faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang terjadi pada *Tour and Travel Njo Travelling* mereka juga mempunyai langkah-langkah untuk menyikapi hal tersebut.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pihak *Tour and Travel Njo Travelling* terhadap pihak yang melakukan ingkar janji, di antaranya:

- a. Ketika terjadi keterlambatan pengembalian kendaraan maka akan dikenakan denda perjam menyesuaikan kendaraan yang disewa dari Rp 35.000/jam hingga Rp 75.000/ jam serta adapula yang menyesuaikan jarak.
- b. Ketika penyewa melakukan kerusakan pada kendaraan maka penyewa wajib membayar ganti rugi dan selama proses perbaikan penyewa tetap membayar uang sewa dihitung harian.
- c. Ketika penyewa tidak mau mengganti rugi atas barang yang disewa, maka akan dilakukan penahanan barang sewaan travel dan akan diadakan musyawarah oleh pihak penyewa.
- d. Apabila ketika proses musyawarah tidak berhasil, maka akan ditempuh jalur hukum oleh pihak yang menyewakan.
- e. Ketika terjadi penggadaian barang sewaan, maka barang sewaan akan ditarik kembali oleh pemilik karena menggadaikan tidak ada persetujuan oleh pemilik sewa.

Pada penelitian kali ini penulis mendapatkan 2 sampel kasus wanprestasi pada *Tour and Travel Njo Travelling* yakni AS dengan kasus

dengan kasus mengembalikan mobil dengan keadaan rusak serta MA dengan kasus mengembalikan mobil dengan terlambat tidak sesuai kesepakatan diawal,

Pada kasus pengembalian mobil dengan keadaan rusak atas nama AS (*driver* Gojek) yang berdomisili di Pokoh, Wonogiri.

*“Kejadian saya ini terjadi sekitar awal tahun 2020 tepatnya bulan januari, saya pernah menyewa mobil dengan jenis mobil bermerk Xenia kepada Mas Irfan dengan ketentuan sewa mobilnya itu perday dan tanpa sopir saya bayar dengan lunas waktu itu. namun ketika sudah habis waktu sewanya saya kala itu tidak segera mengembalikan mobil sewanya, Mbak dan saya juga sempat dihubungi oleh Mas Irfan, ya saya menjawab apa adanya kalau mobil itu ada kerusakan yang telah saya perbuat sendiri”.*⁶⁶

Penyelesaian sengketa di atas pihak *Tour and Travel Njo Travelling* menuntut untuk memberikan ganti rugi berupa perbaikan mobil dan selama mobil diperbaiki penyewa harus tetap membayar uang sewa. Lama perbaikan 2 minggu jadi Rp. 350.000 x 14 hari jadi biaya yang ditanggung oleh pihak penyewa adalah Rp. 4.900.000. Dan penyewa memilih sendiri jasa perbaikan mobilnya.

Namun pihak AS merasa keberatan atas ganti rugi yang dituntut oleh pemilik dan pihak AS meminta keringanan. Setelah melalui musyawarah karena pihak AS juga mengakui kesalahannya maka, pihak pemilik memberikan keringanan yang semula membayar denda Rp. 4.900.000 menjadi Rp.4.200.000.

⁶⁶ AS, *Penyewa Tour and travel Njo Travelling, Wawancara Pribadi*, 4 Agustus 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

Adapula kasus wanprestasi yang dilakukan oleh MA yang beralamatkan di Pare, Selogiri, Wonogiri dengan pekerjaan seorang buruh yang mempunyai kasus pengembalian mobil tidak sesuai dengan kesepakatan.

*“Pada tahun 2021 kalau tidak salah sekitar bulan November saya (MA) mengadakan transaksi sewa mobil dengan merk Innova dengan ketentuan sewa perday tanpa sopir dengan DP Rp. 150.000 dari harga sewa Rp. 450.000”.*⁶⁷

Pada kasus ini MA terlambat mengembalikan mobil namun tidak ada konfirmasi dari penyewa, akhirnya pihak pemilik menghubungi penyewa dan setelah ditegur akhirnya penyewa baru mengembalikan setelah kurang lebih 4 jam dari ketentuan batas sewa dengan alasan penyewa masih sibuk dengan kegiatannya

Dari kasus ini pihak pemilik bisa menggunakan jalur musyawarah yaitu sesuai kesepakatan diawal bahwa pemilik sewa meminta ganti rugi atas pengembalian kendaraan yang terlambat yaitu sebesar Rp. 35.000 x 4 jam yaitu Rp. 140.000. Setelah ditentukan jumlahnya penyewa tidak merasa keberatan jadi kasus ini bisa cepat terselesaikan.

⁶⁷ MA, *Penyewa Tour and travel Njo Travelling, Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 14.00-14.30 WIB.

BAB IV
WANPRESTASI DALAM SEWA-MENYEWA JASA TOUR AND TRAVEL
NJO TRAVELLING

A. Sewa-menyewa Jasa Tour and Travel Njo Travelling

Berawal dari hobi pemilik untuk berjalan-jalan maka bertekad memulai usaha dibidang *Travel* sedikit demi sedikit membangun usaha tersebut hingga menjadi cukup besar seperti sekarang ditengah membangun usahanya pemilik mempunyai pekerjaan lain yaitu bekerja di BUPR (Dinas Perumahan Rakyat Wonogiri) hingga saat ini. Sewa-menyewa sendiri adalah perjanjian dimana salah satu pihaknya memeberikan manfaat dari suatu barang kepada pihak lainnya dengan batas waktu tertentu dan dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.⁶⁸

Al-Qur'an memperbolehkan praktik *ijārah*, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 233.

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." ⁶⁹

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 69.

⁶⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil quran, 2010), hlm. 37.

Mekanisme pelaksanaan sewa pada Jasa *Tour and Travel Njo Travelling* dimulai dengan adanya komunikasi dengan media whatsapp ataupun datang langsung ke tempat sewa. Penyewa bisa memilih paket dengan sopir ataupun tanpa sopir, tentunya dengan persyaratan dan biaya yang berbeda. Paket dengan sopir akan dikenakan biaya lebih daripada yang tanpa sopir. Untuk wilayah Wonogiri, Solo, dan Karanganyar dengan sopir tambahan biaya sebanyak Rp 150.000 dan untuk di luar wilayah tersebut akan dikenakan biaya tambahan Rp 250.000 hingga Rp 350.000. Biaya tersebut sudah disepakati diawal jadi tidak ada unsur paksaan.

Njo Travelling didirikan dengan mengutamakan kepuasan bagi penyewa, dengan diberikannya pelayanan yang maksimal penyewa merasa nyaman ketika sewa-menyewa berlangsung, pihak pemilik sewa juga memberikan fasilitas berbupa minuman dan makanan ringan di mobil yang sewa.

Perbulannya sendiri sekitar 20 penyewa lebih, namun ketika terdapat hari libur lebaran, libur panjang bisa mencapai kurang lebih 45 penyewa. Jadi bisa rata-rata setiap tahunnya terdapat 250 lebih penyewa. Dengan memiliki peminat yang cukup banyak maka pihak *Njo Travelling* selalu menjaga kepuasan penyewa agar peminatnya semakin hari semakin meningkat.

B. Wanprestasi dalam Sewa-menyewa Jasa *Tour and Travel Njo Travelling*

Wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya atau adanya kelalaian ketika melaksanakan kewajiban, sebagaimana terdapat dalam ketentuan perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur dengan debitur.⁷⁰ Pada *Tour and Travel Njo Travelling* ini terdapat faktor penyebab adanya wanprestasi di antaranya:

1. Pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, yaitu terlambatnya pengembalian barang sewaan.
2. Pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, yaitu mengembalikan barang sewaan dengan keadaan sudah lecet-lecet atau ada kerusakan.
3. Pihak penyewa melakukan penggadaian barang sewaan atas ketidaktahuan dari pemilik barang.

Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya wanprestasi pihak pemilik usaha mengambil beberapa langkah-langkah mengatasi hal tersebut. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pihak *Tour and Travel Njo Travelling* ketika terjadi wanprestasi di antaranya:

1. Terhadap penyewa yang melakukan kerusakan kendaraan sewa maka penyewa wajib mengganti rugi biaya kerusakan dan tetap membayar uang sewa selama kendaraan diperbaiki.
2. Terhadap penyewa yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan barang sewaan akan dikenakan denda .

⁷⁰ Salim, *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2019. hlm 98.

3. Apabila terdapat penyewa yang menggadaikan kendaraan sewa maka pemilik rental berhak menarik langsung kendaraan sewa tanpa harus melalui persetujuan yang menyewa,
4. Apabila penyewa tidak mau mengganti rugi atas kesalahannya, maka akan dilakukan penahanan kendaraan sewa dan akan diadakan musyawarah.
5. Apabila musyawarah tidak berhasil menyelesaikan suatu masalah maka akan dilanjutkan melalui jalur hukum.

Adanya wanprestasi ini menyebabkan suatu keadaan dimana pihak pemilik dengan pihak penyewa dalam keadaan tidak harmonis, maka dari itu jalur yang diambil dari wanprestasi yang terjadi adalah musyawarah mufakat terlebih dahulu. Apabila diadakan jalur musyawarah tetap saja tidak dapat menemukan jalan tengah, maka wanprestasi ini akan masuk dalam jalur hukum.

Wanprestasi yang terjadi di *Tour and Travel Njo Travelling* merupakan sikap penyewa yang tidak memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya yaitu pengembalian mobil dalam keadaan lecet-lecet rusak, mengembalikan mobil tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, serta barang sewaan yang digadaikan, dari penyewa yang tidak memenuhi janji tersebut mengakibatkan penyewa harus mengganti rugi kepada pihak pemilik.

Ganti rugi dalam perjanjian sewa kendaraan yang diteliti oleh penulis seperti yang sudah disebutkan di atas memang mengutamakan musyawarah dahulu jika tidak berhasil menggunkan jalur hukum. Pada kasus pengembalian mobil dengan keadaan rusak atas nama AS, AS mengadakan transaksi sewa mobil dengan jenis mobil bermerk Xenia dengan ketentuan sewa mobil perday tanpa sopir dengan pembayaran lunas. Ketika sudah habis waktu sewanya AS tidak segera mengembalikan sewanya dan setelah dihubungi oleh pemilik ternyata mobil tersebut mengalami kerusakan atas kelalaian AS.

Penyelesaian sengketa di atas pihak *Tour and Travel Njo Travelling* menuntut untuk memberikan ganti rugi berupa perbaikan mobil dan selama mobil diperbaiki penyewa harus tetap membayar uang sewa. Namun pihak AS merasa keberatan atas ganti rugi yang dituntut oleh pemilik dan pihak AS meminta keringanan. Setelah melalui musyawarah karena pihak AS juga mengakui kesalahannya maka, pihak pemilik memberikan keringanan.

Pada kasus selanjutnya yaitu dilakukan oleh MA, MA mengadakan transaksi sewa mobil dengan merk Innova dengan ketentuan sewa per *day* tanpa sopir. Pada kasus ini MA terlambat mengembalikan mobil namun tidak ada konfirmasi dari penyewa, akhirnya pihak pemilik menghubungi penyewa dan setelah ditegur akhirnya penyewa baru mengembalikan setelah kurang lebih 4 jam dari ketentuan batas sewa dengan alasan penyewa masih sibuk dengan kegiatannya.

Dari kasus ini pihak pemilik menggunakan jalur musyawarah yaitu sesuai kesepakatan diawal bahwa pemilik sewa meminta ganti rugi atas pengembalian kendaraan yang terlambat. Setelah ditentukan jumlahnya penyewa tidak merasa keberatan jadi kasus ini bisa cepat terselesaikan.

C. Wanprestasi dalam Sewa-menyewa *Tour and Travel Njo Travelling* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam sewa-menyewa adanya wanprestasi merupakan hal yang banyak dijumpai termasuk dalam sewa-menyewa pada *Tour And Travel Njo Travelling* di Wonogiri di antaranya adalah :

1. Pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, yaitu terlambatnya pengembalian barang sewaan.
2. Pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, yaitu mengembalikan barang sewaan dengan keadaan sudah lecet-lecet atau ada kerusakan.
3. Pihak penyewa melakukan penggadaian barang sewaan atas ketidaktauhan dari pemilik barang.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan dalam pasal 38 sampai pasal 38 wanprestasi disebut dengan ingkar janji. Seseorang melakukan wanprestasi atau tidak melakukan apa yang sudah disepakati, tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan namun mengalami keterlambatan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan mengenai sanksi apabila melakukan wanprestasi yaitu membayar denda, membayar ganti rugi, pembatalan akad. Dari kasus yang penulis temukan berakibat pada pembayaran ganti rugi atas apa yang sudah dilakukan oleh seseorang yang melakukan wanprestasi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai segala sesuatu yang sudah diperjanjikan harus sesuatu yang jelas, apabila jelas maka pelaksanaannya tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang berjanji. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa wanprestasi terjadi apabila “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat. Dalam penelitian penulis orang yang menyewalah yang lalai dalam janjinya dan diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai ketentuan di awal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di *Tour and Travel Njo Travelling*, kemudian mendapatkan hasil setelah meneliti mengenai wanprestasi dalam sewa-menyewa disana, dengan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa *Tour and Travel Njo Travelling*:
 - a. Praktik sewa yang dilakukan oleh *Tour and Travel Njo Travelling* dilakukan dengan adanya pertemuan atau komunikasi dahulu antara pemilik dengan penyewa, terdapat dua jenis penyewaan kendaraan pribadi yaitu sewa dengan sopir dan tanpa sopir .
 - b. Adanya perbedaan tarif harga jika menggunakan supir dan tidak, jika menggunakan supir akan dikenakan biaya tambahan sebanyak Rp 150.000 untuk wilayah Wonogiri, Solo, dan Karanganyar serta untuk wilayah di luar yang telah disebutkan dikenakan biaya tambahan Rp 250.000 hingga Rp 350.000.
 - c. Beberapa faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam sewa-menyewa yaitu tidak tepatnya pengembalian barang sewaan sesuai kesepakatan di awal, pengembalian barang sewaan dengan kondisi yang rusak, tidak ingin membayar denda atas kesalahan sendiri, serta menggadaikan barang sewaan.
 - d. Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wanprestasi dalam sewa-menyewa *Tour*

and Travel Njo Travelling di Wonogiri terdapat wanprestasi yang jelas diatur dalam kedua hukum tersebut bahwa seorang yang lalai dalam perjanjian diwajibkan membayar ganti rugi sesuai kesepakatan.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan yang telah dijelaskan, perlu kiranya peneliti memberikan saran-saran dan juga pertimbangan sebagai masukan bagi para pihak di antaranya:

1. Kepada pihak *Tour and Travel Njo Travelling* harus lebih selektif lagi dalam memilih calon penyewa, guna menghindari kejadian wanprestasi yang sebelumnya sudah terjadi. Serta memberikan surat perjanjian sewa-menyewa yang didalamnya sudah tertera berbagai hak, kewajiban dan larangan diantara kedua belah pihak.
2. Kepada para pihak yang menyewa sebaiknya mempunyai itikad yang baik dalam melakukan suatu perjanjian yang diawalnya telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung Syaamil quran, 2010.

Buku

Akhmad, Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malah Press, 2018.

Anggarini,Tuti. *Buku Ajar Desain Alad Perbankan Syariah*, Medan: Cv Merdeka Kreasi Group.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Bakarbessy Ghansham, Leonara, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Firmansyah, Firmansyah. *Karateristik & Hukum Bisnis syariah*, Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020.

Hardani,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group,2020.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta,2014.

Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Rahman, Taufiqur, *Buku Fiqih Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Academia Publication, 2021.

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.

Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Soemitra, Andri, *Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Yahman, *Batas pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, Surabaya: Jagad Media Publishing, 2019.

Jurnal

Alfi, Daffaro Mecca , Peni Rinda Listyowati, “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang”, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, Universitas Islam Sultan Agung, (Semarang) 2019.

Bukido, Rosdalina, Faradila Hasan. *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahndi Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 14 No. 1, 2016.

Claudia, Chika , Sri Abidah Suryaningsih, Penerapan Etika Bisnis Islam Pada rental Mobil Bilqis Wiyung Surabaya, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 4 Nomor 2, 2021.

Dermina Dalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 3, No 1, 2017.

Hasan, Badey, dkk. “Pertanggungans Risiko Pada Rental Img Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Persepektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah”, *Jurnal Jurista*, Pusat Klinik Hukum FSH UIN Ar-Raniry, Hukum Ekonomi Syariah, FSH UIN Ar-Raniry, Vol.7, Nomor 1, 2018.

Hendrianto, “Pilihan Sengketa Ekonomi Syariah: Konsep melalui Litigasi dan Non Litigasi”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol 6, No 2, 2021.

Islamy, St Nurfitriah, M. Chaerul Risal, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kabupaten Gowa. *Alaudin Law Development Journal (ALDEV)* , Vol. 3 Nomor 3, 2021.

Jailani, “Sewa Kendaraan (Rental) Dalam Perspektif Hukum Islam ”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.1 Nomor 1 , 2021.

Johari, Elman , Linda Surepi, Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Kendaraan Roda Empat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), *Law Journal*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama, Bengkulu.

Parman Komarudin, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi”, *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, 2014.

Pratiwi, Nuning Indah, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol.1, Nomor 2, Agustus 2017.

Sandi Hesti S. dkk, “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”*Jurnal Emba* Vol.7 Nomor 1 Januari 2019.

Sinaga, Niru Anita, Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian"

Tehuayo, Rosita , “Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. XIV Nomor 1, 2018.

Skripsi

Busrian, Helvanda, “Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Sewa Mobil Antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir Dengan Cv. Deza Rent Car Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa’ah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Darusalam Banda Aceh, 2020.

Sari, Novita. “Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil Di Carsello Rent Kartasura”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2019.

Wawancara

Rahmanindra, Irfan , Pemilik Tour and Travel Njo Travelling, *Wawancara Pribadi*,

AS, Penyewa Tour and Travel Njo Travelling, *Wawancara Pribadi*, 4 Agustus, 2022.

MA. Penyewa Tour and Travel Njo Travelling, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus, 2022.

Internet

[https://media.neliti.com/media/publications/240332-sewa- menyewa-mobil-rental-ditinjau-dari-dffa7c39.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/240332-sewa-menyewa-mobil-rental-ditinjau-dari-dffa7c39.pdf) . ,_Diakses pada senin 6 Desember 2021.

Wikipedia enslikopedia.

Sumber lain

Fatwa Dewa Syariah Nasional- Majelis ulama Indonesia, No 112/DS-MUI/IX/2017, Akad Ijarah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

TOUR AND TRAVEL NJO TRAVELLING
Bulusari Rt 03/ Rw 03, Bulusulur, Wonogiri

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Rahmanindra
Jabatan : Pemilik Tour and Travel Njo Travelling

Menerangkan bahwa:


Nama : Yuli Ardani
NIM : 182111062
Fakultas/ Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Tour and Travel Njo Travelling sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

“ANALISIS PRAKTIK SEWA-MENYEWA JASA TOUR AND TRAVEL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Tour and Travel Njo Travelling di Wonogiri)”

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wonogiri, 19 Agustus 2022
Pemilik Tour and Travel Njo Travelling


MELAYANI RENTCAR,
WISATA & PERJALANAN DINAS
Bulusari RT.03 RW.03 Bulusulur, Wing
WA : 087 719 867 396
IG : @njotravelling

Irfan Rahmanindra

Lampiran 2 : Surat Bukti Wawancara

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : *Irfan Rahmanindra N. SM*

Pekerjaan : *Pemilik Tour and Travel Njo Travelling*

Alamat : *Bulusari RT 03/RW 03 Bulusur Wonogiri*

Menyatakan bahwa benar telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PRAKTIK SEWA-MENYEWA JASA TOUR AND TRAVEL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Tour and Travel Njo Travelling di Wonogiri)".

Oleh saudari :

Nama : Yuli Ardani

NIM : 182111062

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Instansi : UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wonogiri, *19 July* 2022

Pewawancara

[Signature]

Yuli Ardani

Informan

MELAYANI : RENTCAR,
WISATA & PERALANAN DINAS
Bulusan RT 03 RW 03 Bulusur, Wng
WA : 087 719 667 396
IG : @njostravelling

[Signature]

Irfan Rahmanindra N. SM

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : ~~XXXXXXXXXX~~

Pekerjaan : *Buruh*

Alamat : *Pare, Selogiri*

Menyatakan bahwa benar telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PRAKTIK SEWA-MENYEWA JASA TOUR AND TRAVEL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Tour and Travel Njo Travelling di Wonogiri)".

Oleh saudari :

Nama : Yuli Ardani

NIM : 182111062

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Instansi : UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.


Wonogiri, *15 Agustus* 2022

Pewawancara



Yuli Ardani

Informan



~~XXXXXXXXXX~~

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : ~~XXXXXXXXXX~~
Pekerjaan : Driver Gojek
Alamat : Pokoh, Wonogiri

Menyatakan bahwa benar telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PRAKTIK SEWA-MENYEWA JASA TOUR AND TRAVEL PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Tour and Travel Njo Travelling di Wonogiri)".

Oleh saudari :

Nama : Yuli Ardani
NIM : 182111062
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Instansi : UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.


Wonogiri, 4 Agustus 2022

Pewawancara



Yuli Ardani

Informan



~~XXXXXXXXXX~~

Lampiran 3 : Surat Reservasi dan Kwitansi

NJO TRAVELLING TOUR & TRAVEL
DOLAN ASYIK TANPA PANIK
 Alamat : Bulusari RT.03 RW.03 Bulusulur Wonogiri
 (Depan Lapangan Tenis PEMDA 2)
 Google maps : KANTOR NJO TRAVELLING

SURAT RESERVASI
 No : RSV/NT/...../20....

Telah terima dari :
 Telp :
 Untuk Pembayaran : (Uang Muka/Pelunasan) Bus Pariwisata
 Rombongan :
 Hari/Tanggal :
 Jumlah pax :
 Jenis Armada :
 Penjemputan :
Tujuan : 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

Biaya Sewa : Rp.
 Uang Muka : Rp.

Sisa : Rp.

Pemesan :
 Wonogiri,
 Penerima :

0877 1966 7396 NJO TRAVELLING NJO TRAVELLING NJO TRAVELLING

NJO TRAVELLING TOUR & TRAVEL
DOLAN ASYIK TANPA PANIK
 Alamat : Bulusari RT.03 RW.03 Bulusulur Wonogiri
 (Depan Lapangan Tenis PEMDA 2)
 Google maps : KANTOR NJO TRAVELLING

KWITANSI

Telah terima dari :
 Banyaknya uang :
 Untuk pembayaran :
 Tujuan :

Rp.

Wonogiri,
 Penerima :

1. DP/Uang muka minimal 50% dari harga paket wisata
 2. Pembatalan tour dari pihak pesenwa, DP/uang muka tidak dapat dikembalikan
 3. Tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Lampiran 4 : Foto dengan Narasumber



Keterangan foto : Pemilik usaha rental Irfan Rahmanindra



Keterangan Foto : Penyewa Saudara MA dan AS.

Foto Barang Sewa





Lampiran 5 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan pemilik *Tour and Travel Njo Travelling*.

Nama: Irfan Rahmanindra

Alamat: Bulusulur, Wonogiri

Waktu : Bulan Juni – Juli 2022.

1. Di mana alamat *Tour and Travel Njo Travelling*?

Bulusulur, Wonogiri.

2. Bagaimana sejarah berdirinya *Tour and Travel Njo Travelling*?

Tour and Travel Njo Travelling didirikan oleh Irfan Rahmanindra pada tahun 2013 setelah ia lulus dari bangku SMA. Irfan Rahmanindra mempunyai pekerjaan lain yaitu bekerja di BUPR (Dinas Perumahan Rakyat Wonogiri) hingga saat ini. Awal mula Irfan membuka jasa persewaan ini karena Irfan mempunyai kegemaran travelling ke tempat-tempat yang jauh dari rumahnya. Karena kegemaran tersebut maka munculah ide untuk membuka jasa biro dan sewa mobil ini.

3. Apa syarat-syarat menjadi penyewa *Tour and Travel Njo Travelling*?

Persyaratan menyewa mobil dengan sopir bagi mahasiswa atau umum harus menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lain.

Persyaratan yang harus dipenuhi ketika menyewa tanpa sopir.

Bagi penyewa umum:

- e. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)

- f. Fotokopi surat ijin mengemudi (SIM A)
- g. Kendaraan yang menjadi jaminan serta STNK.
- h. Alamat rumah yang ditempati

Bagi penyewa mahasiswa:

- f. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
- g. Fotokopi kartu identitas mahasiswa (KTM)
- h. Fotokopi surat ijin mengemudi (SIM A)
- i. Kendaraan yang menjadi jaminan dan STNK.
- j. Alamat rumah atau kos yang ditempati.

4. Berapa tarif sewa setiap mobil?

Daftar harga sewa mobil tanpa sopir

NO	JENIS MOBIL	PER HARI/ 00.00- 23.00
1	AGYA	Rp 300.000
2	AYLA	Rp 300.000
3	AVANZA	Rp 350.000
4	XENIA	Rp 350.000
5	MOBILIO	Rp 400.000
6	INNOVA	Rp 450.000
7	INNOVA REBORN	Rp 550.000
8	INNOVA VENTURER	Rp 800.000
9	FORTUNER	Rp 1.500.000

10	PAJERO	Rp 1.700.000
11	ALPHARD	Rp 4.000.000
12	HIACE	Rp 1.000.000
13	ELF	Rp 900.000

5. Apa fasilitas yang didapatkan penyewa?

Fasilitas yang di dapat dalam sewa-menyewa mobil dari pemilik sewa adalah:

- g. Mobil yang ber-AC
- h. Mobil dalam keadaan baik terawat
- i. Mobil bersih
- j. Terdapat jasa sewa antar mobil
- k. Peralatan P3K
- l. Terdapat air minum gratis didalam mobil.

6. Apakah ada kasus wanprestasi yang pernah terjadi? Bisa disebutkan apa saja?

Pernah, pengembalian mobil dalam keadaan rusak, pengembalian mobil tidak tepat waktu, adanya penggadaan barang sewaan.

7. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak rental terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi?

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pihak *Tour and Travel Njo Travelling* terhadap pihak yang melakukan ingkar janji, di antaranya:

- f. Ketika terjadi keterlambatan pengembalian kendaraan maka akan dikenakan denda perjam menyesuaikan kendaraan yang disewa dari Rp 35.000/jam hingga Rp 75.000/ jam serta adapula yang menyesuaikan jarak.
 - g. Ketika penyewa melakukan kerusakan pada kendaraan maka penyewa wajib membayar ganti rugi dan selama proses perbaikan penyewa tetap membayar uang sewa dihitung harian.
 - h. Ketika penyewa tidak mau mengganti rugi atas barang yang disewa, maka akan dilakukan penahanan barang sewaan travel dan akan diadakan musyawarah oleh pihak penyewa.
 - i. Apabila ketika proses musyawarah tidak berhasil, maka akan ditempuh jalur hukum oleh pihak yang menyewakan.
 - j. Ketika terjadi penggadaian barang sewaan, maka barang sewaan akan ditarik kembali oleh pemilik karena menggadaikan tidak ada persetujuan oleh pemilik sewa.
8. Apa yang dilakukan oleh pemilik sewa dalam menghadapi kasus wanprestasi yang tidak ingin mengganti kerugian?

Penyewa yang tidak ingin mengganti rugi akan dilakukan penahanan barang jaminan, kemudian diadakan musyawarah jika memang tidak berhasil akan masuk jalur hukum.

Transkrip wawancara dengan penyewa *Tour and Travel Njo Travelling*

Penyewa yang mengembalikan mobil dengan keadaan rusak.

Tempat : Kediaman Sdr AS, Pokoh, Wonogiri.

Waktu : 4 Agustus 2022

1. Siapa nama lengkap penyewa?

Inisial AS.

2. Di mana alamat penyewa?

Pokoh, Wonogiri.

3. Apa pekerjaan penyewa?

Driver disalah satu ojek online.

4. Apakah penyewa pernah menyewa mobil di *Tour and Travel Njo Travelling*, kapan?.

Pernah, bulan Januari 2020.

5. Apa jenis mobil yang disewa, berapa tarifnya?

Mobil Xenia dengan tarif Rp. 350.000

6. Berapa DP yang diberikan oleh penyewa?

-

7. Apakah penyewa pernah melakukan wanprestasi ketika menyewa mobil di *Tour and Travel Njo Travelling*?

Pernah yaitu pengembalian mobil dalam keadaan rusak.

8. Apa alasan penyewa melakukan wanprestasi?

Tidak sengaja karena kecapekan berkendara.

9. Bagaimana penyelesaian dari pihak rental terhadap wanprestasi yang penyewa telah lakukan?

Pihak *Tour and Travel Njo Travelling* menuntut untuk memberikan ganti rugi berupa perbaikan mobil dan selama mobil diperbaiki penyewa harus tetap membayar uang sewa. Lama perbaikan 2 minggu jadi Rp. 350.000 x 14 hari jadi biaya yang ditanggung oleh pihak penyewa adalah Rp. 4.900.000. Dan penyewa memilih sendiri jasa perbaikan mobilnya.

10. Bagaimana pendapat penyewa mengenai ganti rugi yang harus dibayar, apakah sepadan dengan kesalahan?

Sebenarnya sepadan dengan apa yang telah saya lakukan, namun saya meminta keringanan untuk membayar ganti rugi.

Transkrip Wawancara dengan penyewa *Tour and Travel Njo Travelling* yang melakukan wanprestasi penyewa terlambat dalam pengembalian kendaraan.

Tempat : Kediaman Sdr. MA.

Waktu: 15 Agustus 2022

1. Siapa nama penyewa?

Inisial MA

2. Di mana alamat penyewa?

Desa Pare, Kecamatan Selogiri.

3. Apa pekerjaan penyewa?

Buruh

4. Apakah penyewa pernah menyewa mobil di *Tour and Travel Njo Travelling*, kapan?.

Pernah, bulan November 2021.

5. Apa jenis mobil yang disewa, berapa tarifnya?

Mobil Innova dengan tarif Rp. 450.000

6. Berapa DP yang diberikan oleh penyewa?

Rp. 150.000

7. Apakah penyewa pernah melakukan wanprestasi ketika menyewa mobil di *Tour and Travel Njo Travelling*?

Pernah yaitu mengembalikan mobil tida tepat waktu.

8. Apa alasan penyewa melakukan wanprestasi?

Tidak ada kabar ketika tiba saatnta mengembalikan

9. Bagaimana penyelesaian dari pihak rental terhadap wanprestasi yang penyewa telah lakukan?

Pemilik sewa meminta ganti rugi atas pengembalian kendaraan yang terlambat yaitu sebesar Rp. 35.000 x 4 jam yaitu Rp. 140.000. Setelah ditentukan jumlahnya penyewa tidak merasa keberatan jadi kasus ini bisa cepat terselesaikan dengan jalur musyawarah.

10. Bagaimana pendapat penyewa mengenai ganti rugi yang harus dibayar, apakah sepadan dengan kesalahan?

Penyewa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, dan membayar lunas uang ganti rugi.

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara dengan pemilik *Tour and Travel Njo Travelling*.

1. Di mana alamat *Tour and Travel Njo Travelling*?
2. Bagaimana sejarah berdirinya *Tour and Travel Njo Travelling*?
3. Apa syarat-syarat menjadi penyewa *Tour and Travel Njo Travelling*?
4. Berapa tarif sewa setiap mobil?
5. Apa fasilitas yang didapatkan penyewa?
6. Apakah ada kasus wanprestasi yang pernah terjadi? Bisa disebutkan apa saja?
7. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak rental terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi?
8. Apa yang dilakukan oleh pemilik sewa dalam menghadapi kasus wanprestasi yang tidak ingin mengganti kerugian?

Pedoman Wawancara dengan penyewa *Tour and Travel Njo Travelling*

1. Siapa nama penyewa?
2. Di mana alamat penyewa?
3. Apa pekerjaan penyewa?
4. Apakah penyewa pernah menyewa mobil di *Tour and Travel Njo Travelling*, kapan?.
5. Apa jenis mobil yang disewa, berapa tarifnya?
6. Berapa DP yang diberikan oleh penyewa?

7. Apakah penyewa pernah melakukan wanprestasi ketika menyewa mobil di *Tour and Travel Njo Travelling*?
8. Apa alasan penyewa melakukan wanprestasi?
9. Bagaimana penyelesaian dari pihak rental terhadap wanprestasi yang penyewa telah lakukan?
10. Bagaimana pendapat penyewa mengenai ganti rugi yang harus dibayar, apakah sepadan dengan kesalahan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yuli Ardani
2. NIM : 18.21.11.062
3. Tempat, Tanggal lahir : Wonogiri, 4 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gondang, RT 02/07, Pare, Selogiri, Wonogiri
6. Nama Ayah : Yudo
7. Nama Ibu : Purwanti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Pare Lulus tahun 2012
 - b. MTs Negeri 1 Wonogiri Lulus tahun 2015
 - c. SMA Negeri 3 Wonogiri Lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 November 2022

Yuli Ardani